

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk kebutuhan dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.

Akan tetapi dengan perkembangan kehidupan pergaulan sesama manusia menjadi banyak yang menyimpang seperti pergaulan yang melewati batasan syariat Islam contohnya bergaulnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang sunyi atau sepi (berkhalwat). Hal ini juga sering terjadi di Aceh. Bahkan setelah diberlakukannya Qanun nomor 6 tahun 2014. Aturan hukum diperlukan dalam melindungi masyarakat dan setiap anggota masyarakat. Ketiadaan aturan dan hukum, mengakibatkan komunitas masyarakat tidak tertib dan mengikuti nalurinya sendiri. Dalam Islam hukum dapat menjadikan manusia bermartabat sehingga berbeda dengan makhluk Allah swt yang lain.

Adanya ketentuan Allah tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan adalah juga mengangkat martabat manusia. Larangan untuk berkhalwat tidak boleh diartikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena pada larangan itu mengandung perlindungan terhadap anggota masyarakat, dan mengangkat martabat manusia, bila siperempuan tidak mau untuk diajak berzina, karena nafsu laki-laki yang sudah diubun-ubun bisa saja hal 'pemeriksaan' terjadi.<sup>1</sup>

Meskipun hukum telah terbentuk, namun manusia dapat saja melanggar aturan yang telah ditetapkan, ini adalah karena sifat manusia yang berakal mulia telah hilang dan Allah swt akan menurunkan derajat manusia itu sampai serendah-

---

<sup>1</sup>Ahmad Alfaruqi, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah* (Banda Aceh: Pemprov Aceh, 2011), h. 1.

rendahnya. Atas dasar itulah perlu adanya aturan-aturan yang lebih spesifik. Aturan-aturan yang spesifik itupun tujuannya juga melindungi manusia. Larangan zina (sebab zina mau sama mau) bila tidak mau di antara salah satu pihak, sementara nafsu sudah diubun-ubun, maka yang terjadi adalah ‘pemeriksaan’. Tujuannya adalah untuk melindungi keturunan/anak yang lahir tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu untuk melindungi manusia dari penyakit kelamin. Larangan pencurian adalah untuk melindungi kepemilikan, demikian juga bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian aturan diciptakan itu semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Berdasarkan pada aturan-aturan hukum di atas secara umum maka peneliti mengkaitkan relevansi di atas sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh. Bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah yang disebut dengan desentralisasi pada dasarnya sudah diatur dalam tata tertib pemerintahan terutama pada pasal 18 UUD 1945. Di mana pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa;

*”Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kotamadya, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang-undang”*

Selanjutnya pada pasal 18 A ayat (1) mengatakan bahwa;

*“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kotamadya, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.*

Untuk menjalankan dan memberikan kesempatan bagi pemerintahan sendiri di Provinsi Aceh dipandang perlu memberikan otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal, dan moneter.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa;

---

<sup>2</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 106.

*“Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.*

Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh menempatkan sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka menurut Agama Islam sendiri, bahwa hukum di agama kita telah mengatur segala hal yang di dalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, *mu'amalah*, *munakahát*, dan *jināyāt* yang kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup manusia. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *syariat* Islam diturunkan di antaranya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang kesemuanya itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat *dhorūriyah* yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.<sup>3</sup> Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah swt. untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Allah dan Sunnah Nabi.<sup>4</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan Hukum Islam seperti di atas, maka kebutuhan Hukum Islam bagi masyarakat Aceh (khususnya di Kota Langsa) adalah masalah

---

<sup>3</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh* (Jakarta: Majelis Dakwah Islam, 1997), h. 200.

<sup>4</sup>ChuzaimahT.Yanggo,*Problema Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 76.

hukum publik yakni *jināyāt* sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh, badan legislatif maupun badan eksekutif dengan landasan syariat Islam membentuk qanun Aceh dengan nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun *jināyāt* Aceh nomor 6 tahun 2014 ini telah ditanda tangani langsung oleh Gubernur Aceh pada tanggal 22 Oktober 2014 (tepatnya pada hari Santri Nasional). Qanun *jināyāt* Aceh mengatur ruang lingkup penerapannya, yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa qanun ini mengatur tiga hal terkait dengan hukum pidana Islam, yaitu;

- a. Pelaku *jarīmah*, dan *'uqūbah*. *Jarīmah* dalam qanun ini diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'uqūbah ḥudūd* dan atau *ta'zīr*. Sementara *'uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarīmah*.
- b. Pelaku *jarīmah* atau perbuatan yang dilarang di dalam qanun ini terdiri dari 10 tindak pidana, sebagaimana dijelaskan lebih detail dalam pasal 1 qanun hukum *jināyāt* yaitu; *khamar*, *maysir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhaf*, *liwat*, dan *musáhaqah*. Salah satu yang menjadi perhatian penulis disertasi ini adalah tentang *'uqūbah jarīmah* bagi pelaku pemerkosaan.
- c. Islam tidak mengenal istilah pemerkosaan, hanya mengenal zina (terutama pada Alquran dan Alhadis) namun analisis penulis disertasi ini pemerkosaan dalam konteks negara hukum ada. Dapat dilihat pada setiap peristiwa pemerkosaan diterapkan aturan dalam konsep perzinahan. Karena, menurut hukum pidana Islam, pemerkosaan digolongkan sebagai tindak kejahatan seksual, dan tindak kejahatan terhadap perebutan kehormatan (*ḥaqqul al-'ardh*), yang dinisbahkan seperti perzinahan dengan ancaman hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun (bagi jejaka) namun bagi yang sudah menikah (dirajam sampai mati).

Pada point kedua di atas secara lebih spesifik, *jarīmah* atau perbuatan yang dilarang di dalam Qanun ini (Nomor 6 tahun 2014) adalah penjatuhan *'uqūbah* dalam bentuk *'uqūbah ḥudūd* dan *ta'zīr*. *'uqūbah ḥudūd* sebagaimana dimaksud adalah berbentuk cambuk. Dalam Qanun ini, *'uqūbah ta'zīr* dibagi menjadi dua bagian, yakni;

- a. *'Uqūbah ta'zīr* utama berupa; (a) cambuk, (b) denda, (c) penjara, dan (d) restitusi.
- b. *'Uqūbah ta'zīr* tambahan berupa; (a) pembinaan oleh Negara, (b) restitusi oleh orang tua/wali, (c) pengembalian kepada orang tua/wali, (d) pemutusan perkawinan, (e) pencabutan izin dan pencabutan hak, (f) perampasan barang-barang tertentu, dan (g) kerja sosial.

Untuk *jarīmah hudūd* dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 ini tidak menganut prinsip *'uqūbah* alternatif. Sedangkan *jarīmah ta'zīr* dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48 ini menganut prinsip *'uqūbah* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Prinsip *'uqūbah* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kota Langsa.

Pemeriksaan terjadi dari perzinahan (konteks perzinahan karena suka sama suka dan ada juga karena pemaksaan bahkan sampai pada ancaman pembunuhan kepada perempuan, bisa terhadap pacarnya, adiknya, kakaknya bahkan kepada anak kandung sendiri pun bisa terjadi karena syahwat yang memuncak) namun dalam konteks pemerkosaan karena syahwat yang memuncak satu tidak mau yang satu mau, maka terjadilah aksi kejahatan seksual yang dinamakan pemerkosaan. Hukuman bagi pemerkosa hanya diberikan kepada pelaku berupa *had* zina, bukanlah *ta'zīr*.<sup>5</sup> Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *had* bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persembuhan yang dilarang (zina). Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>6</sup> Intinya zina adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam *jarīmah* zina adalah perbuatan *jima'* di luar perkawinan. Ayat Alquran yang mengatur hukuman zina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu:

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 81.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Qs. An-Nur; 2).*<sup>7</sup>

*Jarīmah hudūd* adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah swt. sebagaimana yang difatwakan oleh Abdul Qadir Audah;

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah swt".*

Berdasarkan pada pendapat Abdul Qadir Audah di atas, maka hukuman tersebut merupakan hak Allah yang lebih menonjol. Hukuman dalam *hudūd* tidak boleh diubah, ditambah, dan dikurangi. Sesuai dengan karakteristiknya, hukuman terhadap *jarīmah hudūd* dalam hukum pidana Islam termasuk hukuman yang berat, dan memerlukan pembuktian yang meyakinkan.<sup>8</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim yang berkenaan dengan usaha menghalangi terealisasinya hukum-hukum Allah swt.

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَهُوَ مَصَادُ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ

Artinya: *"Barangsiapa memberikan pengampunan tanpa menjatuhkan had dari hudūd Allah, maka ia adalah penentang perintah Allah"*<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang; Toha Putra, 1995), h. 304.

<sup>8</sup>Mohd. Said Ishak, *Hudūd dalam Fiqh Islam* (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003), h. 20. Lihat dalam Abdurrahman AL-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Terj. *Nidzām al-Uqūbat dan Ahkām al-Bayyināt* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h. 37.

<sup>9</sup>Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi*, h. 37.

Hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa ketidabolehan memberikan pengampunan dalam perkara *hudūd*, tidak bagi khalifah maupun *shāhibul haq* setelah perkaranya sampai kepada penguasa. Setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menghalangi terlaksananya hukuman berarti menghalangi dan menentang hukum-hukum Allah swt. ditetapkannya qanun *ta'zīr* pada *jarīmah* pemerkosaan dalam pasal 49 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum *jināyāt* menarik untuk diteliti, pasal 48 tersebut menyebutkan bahwa;

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarīmah/pemerkosaan diancam dengan ‘uqūbah ta'zīr’ cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emar murni, paling banyak 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.*

Dari qanun di atas dapat dipahami bahwa hukum *jināyāt* di Mahkamah Syar'iyah Langsa menganut asas teritorialitas, namun tidak mutlak karena dalam kondisi tertentu diberikan hak pilihan bagi warga non-Muslim untuk menundukkan diri. Sedangkan ruang lingkup penerapannya dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa Qanun ini mengatur tiga hal terkait dengan hukum pidana Islam, yaitu pelaku *jarīmah*, dan *‘uqūbah*. *Jarīmah* dalam Qanun ini diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *‘uqūbah hudūd* dan atau *ta'zīr*. Sementara *‘uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*.

Di antara temuan awal disertasi ini, dengan melihat penjatuhan atau penetapan (amar putusan) keputusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan nomor putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs dan ditandatangani keputusan hakim secara tertulis (putusan salinannya) pertanggal 25 April 2016 dengan nomor putusan salinan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs. antara saudara Agus S. Bin Abdul Aziz dengan mahramnya sendiri bernama Saskia Agustin binti Agus Salim, bahwa Agus S. Bin Abdul Aziz telah melakukan pemerkosaan terhadap putri kandungnya sendiri yang dilakukannya sebanyak tiga kali, pertama di rumah kakak kandung terdakwa di Lr Anggur II BTN Asamera Gp Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Atas nama korban Saskia Agustin binti Agus S melakukan gugatan

ke Mahkamah Syar'iyah Langsa dan ditindaklanjuti sampai terjadinya putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan pada surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik tanggal 8 Januari 2016 Nomor SP.Han/04/1/2016/Res.Langsa, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Penuntut umum tanggal 10 Februari 2016 nomor Print 164/N.1.14/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
3. Perpanjangan penuntut umum tanggal 25 Januari 2016 nomor B-27/RT-2/01.2016 sejak tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
4. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Februari 2016 nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 14 Maret 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai tanggal 24 April 2016;
6. Perpanjangan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 18 April 2016 nomor 01/JN/2016/MS Aceh sejak tanggal 25 April sampai 24 Mei 2016

Di persidangan terdakwa didampingi oleh Teuku Syaifuddin, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Sopian Adami-T.Syaifuddin dan rekan yang beralamat di Jalan BTN Asamera No.43 Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SK/SATS/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 07/SK/III/2016/MS.Lgs.

Berdasarkan hal di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa melakukan;

1. Telah membaca surat perlimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa tersebut (Agus S bin Abdul Aziz) di atas dari kepala kejaksaan negeri Langsa Nomor B-333/N.1.14/Euh.2/02/2016 tanggal 16 Februari 2016;
2. Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum pada

kejaksaan negeri Langsa no.Reg. Perk.PDM-20/LNGSA/02/2016 tanggal 10 Februari 2016;

3. Telah membaca surat penetapan ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Februari 2015 nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs tentang penunjukan majelis hakim;
4. Telah membaca surat penetapan ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 25 Februari 2015 nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs tentang penetapan hari sidang;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa;
  - a) Telah melihat dan meperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
  - b) Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana ( *'uqūbah*) dari jaksa penuntut umum pada tanggal 11 April 2016 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
    - (1) Menyatakan terdakwa Agus S bin Abdul Aziz terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan *jarīmah* pemerkosaan terhadap mahramnya sendiri (atas nama Saskia Agustin bin Agus S) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum *jināyāt*;
    - (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus s bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
    - (3) Barang bukti; tidak ada barang bukti dalam perkara ini;
    - (4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa menggunakan (mengingat) pasal 49 jo.pasal 1 ke-30 dan ke-25 qanun nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

**Mengadili**



1. Menyatakan terdakwa Agus S Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan *jarīmah* pemerkosaan terhadap mahram Saskia Agustin binti Agus Salim;
2. Menjatuhkan *'uqūbah* (pidana) kepada terdakwa Agus Salim bin Abdul Aziz dengan penjara selama 180 bulan atau penjara 15 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *'uqūbah* yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Keputusan penetapan pengadilan Mahkamah Syar'iyah di atas langsung dibacakan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Drs. H. Zulkarnain Lubis, SH., MH., sebagai ketua majelis, Bukhari SH dan Sarifuddin S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Senin tanggal 25 April 2016.

Menurut data awal selama peneliti melakukan studi awal bahwa hokum *'uqūbah* yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan tinggi Mahkamah Syar'iyah Langsa dikelompokkan ke dalam *'uqūbah* pemerkosaan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa selain menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48, juga menggunakan pasal kejahatan lain atas nama kehormatan kesusilaan yakni pasal 289 sampai dengan pasal 296 mengenai perbuatan cabul.<sup>10</sup> Pasal 289 menyebutkan bahwa;

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*

Bentuk pemaksaan tersebut ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pelaku kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pelaku. Dalam hal ini korbannya boleh seorang laki-

---

<sup>10</sup>Adamin Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2007), h. 77. Lihat dokumentasi keputusan pengadilan mahkamah syariah Kota Subulussalam dengan nomor keputusan nomor 10/Pdt.G/2015/PA.Psst tanggal 20 Oktober 2018.

laki atau seorang perempuan.<sup>11</sup> Sedangkan perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas (berdasarkan hasil temuan awal, wawancara dan data-data dokumentasi keputusan hakim) penulis menyimpulkan bahwa perzinahan dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan dari pihak suami/istri/jejaka/perawan pelaku perzinahan dan hanya mendapat sanksi pidana maksimal hanya Sembilan tahun. Perkosaan bukan bagian dari perzinahan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara (sebagaimana *'uqūbah* yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa) dan bahkan sampai pada hukuman tambahan berupa pembayaran denda, hal ini diharuskan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh kepada masyarakat lainnya agar hal ini tidak terulang kembali. Hampir sama dengan kasus pemerkosaan (dipaksa maupun tidak dipaksa) perbuatan cabul juga harus dibuktikan dengan apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara bukti dan data yang dilihat adalah bahwa korban memang benar-benar di bawah ancaman (dalam hal ini ancaman pelaku terhadap korban, sehingga membuat korban harus melakukan apa yang diminta oleh pelaku walaupun pelaku itu ayah kandungnya sendiri).

Alquran dan alhadis adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa. Sedangkan dilihat dari sisi pandang hukum pidana Islam (fikih jinayah) hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah *ḥad zina*, bukan hanya sekedar berdasarkan pada *ta'zīr* (cambuk) saja. Atas dasar ditetapkannya *'uqūbah* (pidana kurungan penjara selama 15 tahun) pada *jarīmah* pemerkosaan, sehingga masalah ini perlu peneliti angkat menjadi sebuah tulisan disertasi dengan judul “***Analisis Hukum pidana Islam terhadap 'uqūbah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyāt di Kota Langsa***”

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, mengenai *'uqūbah* (kurungan penjara selama 15 tahun, dengan menggunakan qanun nomor 6 tahun 2016 dan pasal 49) yang diimplementasikan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka peneliti disertasi ini menguraikan identifikasi masalah, yang menjadi titik khusus atau titik penekanan (*stressing point*) sehingga disertasi ini layak untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam baik diidentifikasi masalah sampai pada temuan khusus di antaranya hasil analisis temuan dan pembahasannya di bab IV, yakni;

1. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa menjatuhkan *'uqūbah* dengan mengingat pasal 49 jo. pasal 1 ke-30 dan ke 25 Qanun nomor 6 tahun 2014, serta berdasarkan pada kemaslahatan dan tuntutan keadilan dari masyarakat Langsa;
2. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa menjatuhkan hokum *'uqūbah* berdasarkan pada hukum *ḥudūd* Allah swt. tanpa mengurangi, menambahi apalagi sampai pada menghilangkan;
3. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa menjatuhkan pidana tambahan dengan menggunakan pasal 289;
4. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa menjatuhkan pidana berupa hukuman *'uqūbah* dengan menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 khususnya pada pasal 49.

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah berupa data-data, dokumentasi dan observasi disertasi ini mengklasifikasikan temuan awal sampai pada nantinya disimpulkan pada bab V yakni dengan membuat rumusan masalah sebagai telaah inti dari penelitian ini, yakni sebagaimana berikut:

1. Bagaimana analisis putusan hakim dilihat dari hukum pidana Islam dalam menjatuhkan *'uqūbah* dengan mengingat pasal 49 jo. pasal 1 ke-30 dan ke 25 di Mahkamah Syar'iyah Langsa?

2. Bagaimana analisis hakim dalam menetapkan ‘*uqūbah*’ pemerkosaan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* di Kota Langsa?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Langsa terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan ‘*uqūbah*’ bagi pelaku *jarīmah* pemerkosaan khususnya pada pasal 49?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis;

1. Analisis putusan hakim dilihat dari hukum pidana Islam dalam menjatuhkan ‘*uqūbah*’ dengan mengingat pasal 49 jo.pasal 1 ke-30 dan ke 25 di Mahkamah Syar’iyah Langsa.
2. Analisis hakim dalam menetapkan ‘*uqūbah*’ pemerkosaan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* di Kota Langsa.
3. Persepsi masyarakat Langsa terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan ‘*uqūbah*’ bagi pelaku *jarīmah* pemerkosaan khususnya pada pasal 49.

#### **E. Batasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi disertasi ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah dalam memahami isi dan judul disertasi, yakni;

##### **1. Analisis Hukum Pidana**

Dalam menentukan perbuatan pidana, Qanun hukum *jināyā* mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqh. Dalam fiqh ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah *jarīmah*.<sup>13</sup> Hukum pidana yang dimaksud dalam batasan istilah ini adalah berdasarkan pada cara yang *pertama* adalah dengan *naş* (Alquran dan Alhadis) yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman. Yang *kedua* adalah Alquran dan Alhadis menyatakan bahwa perbuatan pemerkosaan adalah perbuatan berbahaya untuk masyarakat. Pidana yang dimaksud dalam disertasi ini juga adalah hukuman berupa penjara selama 13 tahun dan denda 1.750 gram emas murni. Sebab Qanun yang diatur oleh

---

<sup>13</sup>Penjelasan Qanun Hukum Jinayat berdasarkan pada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pada pasal 48.

hakim dalam hal ini terkait restitusi atas permintaan korban, yakni sejumlah uang atau harta tertentu, wajib dibayarkan oleh pelaku *jarīmah* keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya untuk penderitaan. Kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengaduan korban kepada penyidik yaitu dengan alat bukti permulaan yang disempurnakan dengan mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Namun dalam hal ini juga bila tidak disanggupi oleh keluarga terduga pelaku maka hakim menjatuhkan pidana tambahan (tambahan kurungan dari 13 menjadi 20 tahun).

## 2. *'Uqūbah* *Pemeriksaan*

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai 'siksa' dan sebagainya' atau 'keputusan yang dijatuhkan oleh hakim'.<sup>14</sup> Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan '*uqūbah*'. Lafaz '*uqūbah*' menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonim dengan وَجَاءَ بَعْدَهُ خَلْفَهُ artinya: mengiringinya dan datangnya dari belakang. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali kata tersebut diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonim dengan جَزَاءَ سُوءٍ artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>15</sup> Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. Syariah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.<sup>16</sup> Maka istilah yang dipakai di sini untuk menekankan hukuman bagi pelaku pemeriksaan itu sendiri berupa '*uqūbah*' yakni *Jarīmah ta'zīr* dan *jarīmah* tambahan, di mana pelaku dalam hal ini diberikan agar ada efek jera.

## 3. *Hukum Jināyāt*

---

<sup>14</sup>W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 364.

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136.

<sup>16</sup>A.Rahman doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 1996), h. 6.

Yang dimaksud dengan hukum *jināyāt* di sini adalah berdasarkan pada qanun Aceh di atas, maka hukum *jināyāt* di Mahkamah Syar'iyah Langsa menganut asas teritorialitas, namun tidak mutlak karena dalam kondisi tertentu diberikan hak pilihan bagi warga non-Muslim dan mengaut asas personalitas, namun tidak mutlak karena terbataas teritoir di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Sedangkan ruang lingkup penerapannya dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa Qanun ini mengatur tiga hal terkait dengan hukum pidana Islam, yaitu pelaku *Jarīmah*, dan *'uqūbah*. *Jarīmah* dalam Qanun ini diartikan sebagai 'perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *'uqūbah ḥudūd* dan atau *ta'zīr*. Sementara *'uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*.

#### 4. Hukum Islam

Yang dimaksud dengan hukum *jināyāt* di sini adalah hukum yang mengikat tentang putusan pengadilan agama terhadap pelaku pemerkosaan dan hukum yang mengikat terhadap pelaku itu sendiri. Di mana sumber Hukum Islam yang akan dimuat dalam penelitian disertasi ini adalah berdasarkan pada sumber Hukum Islam primer, yakni Alquran dan Alhadis. Sedangkan sumber Hukum Islam sekundernya adalah mengacu pada hasil ijtima' para ulama, adapun bahan Hukum Islam yang akan dimuat dalam penelitian disertasi ini adalah; 1) Yusuf al-Qardhawi dengan judul buku '*Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*' Beirut; *al-Maktab al-Islāmi*, 1980, 2) Sayyid Sabiq dengan judul buku '*Fiqh as-Sunnah*' Kaherah/Kairo: *al-Fath li al-'alām al-'Arabi*, t.t, 3) Wahbah Az-Zuhaili dengan judul buku '*Fiqh al-Islām wa adillatuhu*' Jilid 9. Damaskus: Dār al-Maktabiy, 2000 dan 4) T.M. Hasbie Ash-Shidqy dengan judul buku 'Fikih Perkawinan' Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

#### 5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Yang dimaksud dengan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 di sini (dalam penelitian disertasi ini) adalah qanun Aceh yang mengandung empat prinsip, yakni; a) ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber pada Alquran dan Alhadis, b) penafsiran dan pemahaman atas Alquran dan

Alhadis tersebut dihubungkan dengan keadaan lokal (adat) Masyarakat Aceh khususnya warga Langsa pada khususnya serta dengan aturan yang berlaku pada kerangka NKRI, c) penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh khususnya masyarakat Langsa, d) guna melengkapi tiga prinsip tersebut, dipedomani atas prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fikih, yakni tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul.

17

Dari kelima batasan istilah di atas (sebagai implikasi dan indikator penelitian berikutnya) maka dengan kelima batasan di atas, diharapkan syariat Islam yang dituangkan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sebagai hukum positif (fiqh) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional saat ini, akan tetap berada di bawah naungan Alquran dan sunnah Rasulullah saw. dan tetap pada bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Langsa itu sendiri.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah;

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan manfaat untuk mengembangkan suatu pemikiran di bidang hukum pidana dan Hukum Islam pada umumnya yang berkaitan dengan zina, hukuman tindak pelaku kejahatan seksual berupa ‘pemerksaan’ terutama dalam hal kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pemerksaan dan pemikiran ini dapat dikembangkan ke dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yang saat sekarang ini masih dalam Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional.

---

<sup>17</sup>Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini ditujukan *Pertama*, bagi pemerintah sebagai pihak yang membuat suatu peraturan dapat memperbaiki atau merevisi peraturan pidana yang ada untuk disempurnakan agar peraturan pidana benar-benar sebagai aturan yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. *Kedua*, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan pengajaran bahwa ternyata terhadap pihak-pihak yang terkait atas hukuman *jarīmah ta'zīr* dan hukuman *jarīmah* tambahan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, dan *Ketiga*, bagi kalangan Hakim, Kejaksaan, Kepolisian serta Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan di dalam menjalankan tugasnya setelah adanya tuntutan pihak yang merasa dirugikan disebabkan adanya praktik pemerkosaan tersebut.

#### **G. Garis Besar Isi Disertasi**

Garis besar isi disertasi ini adalah;

- BAB I** Bab ini diisi dengan pendahuluan di mana memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis besar isi disertasi
- BAB II** Bab ini diisi dengan kajian kepustakaan di mana memuat tentang landasan teori, kerangka teori, teori keadilan, teori masalah, kerangka konseptual, *'uqūbah* pemerkosaan, aspek *'uqūbah* dan penelitian terdahulu yang relevan.
- BAB III** Bab ini diisi dengan metodologi penelitian di mana memuat tentang Ruang Lingkup Penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpul data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
- BAB IV** Bab ini diisi dengan hasil analisis temuan dan pembahasan di mana memuat tentang temuan umum dan temuan khusus, temuan umum di sini mendeskripsikan tentang hasil temuan umum berupa profil, visi dan misi, tujuan dan program serta struktur Mahkamah Syar'iyah

Langsa Sedangkan temuan khususnya adalah menjawab semua rumusan masalah pada bab I, yakni:

1. Bagaimana analisis putusan hakim dilihat dari hukum pidana Islam dalam menjatuhkan *'uqūbah* dengan mengingat pasal 49 jo.pasal 1 ke-30 dan ke 25 di Mahkamah Syar'iyah Langsa?
2. Bagaimana analisis hakim dalam menetapkan *'uqūbah* pemerkosaan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* di Kota Langsa?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Langsa terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan *'uqūbah* bagi pelaku *jarīmah* pemerkosaan khususnya pada pasal 49

**BAB V** Bab ini mengenai penutup di mana hal ini memuat tentang kesimpulan akhir dari hasil analisis temuan pada bab IV melalui rumusan masalah dan ditutup dengan saran-saran.